



**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
PENGADAAN JASAPENGOLAHAN TANAH
KEBUN SUMBER TENGAH**

No. 32/801/441/SPK/X/2020

Tanggal : 23 Oktober 2020

Kepada:

Yth. Direktur PT Berkah Indah Surya Perkasa
Dsn Karajan Wetan RT 001 RW 001 Desa Wonosobo Kecamatan
Srono Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan pada dokumen di bawah ini:

1. Nomor Paket Pengadaan PP/N012/2020/022;
2. Rencana Kerja dan Syarat nomor 32/794/441/RKS/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020;
3. Berita Acara Penjelasan lelang/Aanwijzing nomor NO12/BA-AWZ/2020/022 tanggal 19 Oktober 2020;
4. Surat Penawaran PT Berkah Indah Surya Perkasa nomor 20/BISP/XII/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
5. Berita Acara Negosiasi nomor BA-NEGO/NO12/022/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
6. SPPBJ nomor SPPBJ/N012/2020/0018 tanggal 23 Oktober 2020.

Dengan ini Saudara ditetapkan sebagai Pelaksana Pengadaan Jasa Pengolahan Tanah Kebun Sumber Tengah (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) nomor 32/794/441/RKS/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020.

2) Lokasi Pekerjaan

Kebun Sumber Tengah PT Perkebunan Nusantara XII.

3) Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkannya SPK ini atau sesuai jadwal kebun.

4) Jenis Kontrak

Kontrak yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan

5) Nilai SPK

Nilai SPK ini sebesar **Rp102.618.835** (*seratus dua juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*) termasuk PPN 10%.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Bajak I	ha	43,09	600.000	25.854.000
2	Bajak II	ha	43,09	600.000	25.854.000
3	Kair	ha	43,09	515.000	22.191.350
4	Turun Tanah	ha	43,09	450.000	19.390.500
Jumlah					93.289.850
PPN 10 %					9.328.985
Total					102.618.835

6) Cara Pembayaran

a) Pembayaran dilakukan Kebun Sumber Tengah sesuai realisasi pekerjaan berdasarkan Berita Acara (BA).

b) Pembayaran dipotong dengan denda sesuai butir 8) SPK ini (apabila ada).

c) Surat tagihan dilampiri dengan:

- i. Salinan Surat Perintah Kerja
- ii. Berita Acara sebagaimana yang dimaksud dalam butir 7) SPK ini.
- iii. 2 (dua) lembar kwitansi (1 bermeterai Rp 6.000).
- iv. Faktur Pajak elektronik (e-faktur) dan pajak yang berlaku

7) Pengawas Atau Penerima Hasil Pekerjaan

a) Pengawas pekerjaan adalah Manajer Kebun Sumber Tengah, yang bertugas :

- 1) melakukan pemeriksaan / monitoring pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK ini secara harian, atau periodik bersama-sama Kepala Bagian Tanaman;
- 2) menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan;
- 3) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan atau serah terima hasil pekerjaan;
- 4) memberikan peringatan atau teguran langsung kepada pelaksana baik lisan maupun tertulis dalam hal terjadi penyimpangan atau kelalaian oleh pelaksana terhadap SPK ini;
- 5) memberikan informasi dan pertimbangan kepada Pemberi Kerja, apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan terlambatnya Pekerjaan.

b) Pengawas Pekerjaan harus memperoleh persetujuan dari Pemberi Kerja sebelum melakukan tindakan yang berakibat penambahan harga kontrak dan/atau perpanjangan jangka waktu penyelesaian.

c) Saudara harus mengikuti setiap instruksi/perintah yang diberikan oleh Pengawas Pekerjaan berkaitan dengan kontrak, kecuali tidak dimungkinkan secara legal.

8) Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

Saudara dikenai denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebesar:

- a) 1⁰/₀₀ (satu permil) dari nilai pekerjaan yang belum terselesaikan, untuk keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
- b) 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang belum terselesaikan, untuk keterlambatan lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender.

9) Pemutusan SPK

a) PT Perkebunan Nusantara XII dapat melakukan pemutusan SPK ini secara sepihak apabila

- 1) Keadaan kahar.
- 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi 50 (lima puluh) hari kalender.
- 3) Saudara lalai dalam melaksanakan SPK ini dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b) Pemutusan SPK yang disebabkan kelalaian dari Saudara dapat berakibat sanksi *black list* kepada perusahaan Saudara.

10) Perubahan SPK

Perubahan SPK dapat diberlakukan apabila disetujui oleh pihak kami dan Saudara oleh karena :

- a) adanya perubahan lingkup pekerjaan.
- b) perubahan nilai SPK.
- c) perubahan jadwal penyelesaian Pekerjaan.

11) Penyelesaian Perselisihan

a) PT Perkebunan Nusantara XII dan perusahaan Saudara berkewajiban menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan pekerjaan ini.

b) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian SPK ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pekerjaan
PT Berkah Indah Surya Perkasa

PT Perkebunan Nusantara XII
Kepala Bagian Pengadaan & Umum


Edi Wijaksono
Ketua